

## ANALISIS KESESUAIAN PRAKTIK SUKUK DI BANK MUAMALAT KCP BINJAI DENGAN FATWA DSN-MUI NO.137/DSN-MUI/IX/2020 TENTANG SUKUK

Reysya Yusdianingsih<sup>1</sup>, Nandita Saskya<sup>2</sup>, Muhammad Nur Iqbal<sup>3</sup>

[reysyayusdianingsih.mhs@insan.ac.id](mailto:reysyayusdianingsih.mhs@insan.ac.id); [nanditasaskya.mhs@insan.ac.id](mailto:nanditasaskya.mhs@insan.ac.id);  
[muhammadnuriqbal@insan.ac.id](mailto:muhammadnuriqbal@insan.ac.id)

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik sukuk di Bank Muamalat KCP Binjai dengan Fatwa DSN-MUI No.137/DSN-MUI/IX/2020 tentang Sukuk, mencakup aspek struktur pembagian hasil, penanganan risiko dan kerugian, serta mekanisme penjualan kembali sukuk sebelum jatuh tempo. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara semi-terstruktur dengan kepala cabang Bank Muamalat KCP Binjai sebagai data primer, serta studi pustaka sebagai data sekunder. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan triangulasi sumber untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sukuk di Bank Muamalat KCP Binjai telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.137/DSN-MUI/IX/2020. Kesesuaian tersebut tercermin dari transparansi dan kejelasan akad dalam penetapan imbal hasil, penghindaran unsur riba melalui sistem fee based income, adanya jaminan pemerintah terhadap risiko kerugian, serta mekanisme perdagangan sukuk yang mensyaratkan konfirmasi penerbit guna memastikan keabsahan pengalihan kepemilikan sesuai prinsip syariah.*

**Kata Kunci:** Sukuk; Bank Muamalat; Fatwa DSN-MUI No.137/2020; Keuangan Syariah

### Abstract

*This study aims to analyze the conformity of sukuk practices at Bank Muamalat KCP Binjai with the DSN-MUI Fatwa No.137/DSN-MUI/IX/2020 on Sukuk, covering aspects of profit-sharing structure, risk and loss management, as well as the mechanism for reselling sukuk prior to maturity. This study employed a descriptive qualitative approach through semi-structured interviews with the branch head of Bank Muamalat KCP Binjai as primary data, supplemented by library research*

*as secondary data. The data were analyzed through stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing, with source triangulation applied to ensure data validity. The findings indicate that sukuk practices at Bank Muamalat KCP Binjai are in conformity with DSN-MUI Fatwa No.137/DSN-MUI/IX/2020. This conformity is reflected in the transparency and clarity of the contract in determining returns, avoidance of usury (riba) through a fee-based income system, government guara.*

**Keywords:** *Sukuk; Bank Muamalat; DSN-MUI Fatwa No.137/2020; Islamic Finance*

## **A. PENDAHULUAN**

Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak hanya aspek ibadah, tetapi juga aspek muamalah, khususnya ekonomi Islam. Hal ini bahkan diakui oleh orientalis Barat, H.A.R. Gibb, yang menyatakan bahwa Islam jauh lebih dari sekadar sistem teologi, melainkan sebuah peradaban yang lengkap. Dalam kerangka tersebut, tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum Islam adalah menjaga kemaslahatan manusia sekaligus menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Prinsip inilah yang menjadi landasan lahirnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia, termasuk Bank Muamalat, yang hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bertransaksi sesuai syariah dan bebas dari riba. Salah satu prinsip mendasar dalam transaksi keuangan syariah adalah larangan penambahan atas pokok pinjaman, di mana pemberi pinjaman dilarang meminta imbalan apapun selain biaya administrasi yang wajar.<sup>1</sup>

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang berkelanjutan meskipun beroperasi dalam kondisi makroekonomi yang tidak menentu, dengan proyeksi aset berada pada kisaran Rp694-734 triliun, pembiayaan Rp452-470 triliun, dan dana pihak ketiga Rp549-575 triliun, yang menandakan sektor ini masih memiliki ruang ekspansi sekaligus membutuhkan perhatian terhadap manajemen risiko dan efisiensi agar pertumbuhan menjadi berkelanjutan. Data menunjukkan bahwa akad murabahah

---

<sup>1</sup> Fadillah Balqish Ramadhan, Tarisa Mufidah, dan Muhammad Nur Iqbal, "Implementation Of Kafalah Dhamman & Selling In Buying And Selling," *Jurnal Multidisiplin Sahombu* 5, no. 02 (2025): 194.

merupakan instrumen dominan dalam pembiayaan syariah dengan kontribusi lebih dari 60% dari total portofolio pembiayaan, bahkan telah menjadi tulang punggung bagi penyaluran dana dan kegiatan pembiayaan bank syariah. Hal ini dikarenakan murabahah dinilai transparan dan sederhana, sebab bank menyatakan harga pokok barang dan margin keuntungan secara jelas di awal sehingga nasabah mengetahui persis kewajiban yang harus dibayar. Transparansi tersebut tidak hanya bersifat etis, tetapi juga merupakan syarat keabsahan dari perspektif fikih muamalah, sehingga pelanggaran terhadap prinsip ini dapat berdampak pada keabsahan.<sup>2</sup>

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian yang ada masih berfokus pada aspek profitabilitas, efisiensi, atau kepatuhan syariah secara umum, sementara analisis mendalam terkait kesesuaian praktik perbankan syariah dengan fatwa yang berlaku masih relatif terbatas. Dalam banyak kasus, bank tidak merinci komponen harga pokok barang sehingga nasabah tidak mengetahui secara jelas perbedaan antara harga asli barang dan margin keuntungan yang dibebankan. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara teori keadilan dalam literatur ekonomi Islam dengan praktik nyata di bank syariah, yang menjadikan analisis kesesuaian suku di Bank Muamalat dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 137 sebagai suatu kajian yang mendesak dan relevan untuk dilakukan.<sup>3</sup>

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris (*empirical legal research*) dengan pendekatan kualitatif dan penelitian lapangan (*field research*) untuk mengkaji bagaimana hukum diterapkan serta berfungsi dalam masyarakat terkait objek yang diteliti. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki

---

<sup>2</sup> A. Wardana, R. Sefiana, S. W. Santoso, T. S. J. Malau, V. A. Hasibuan, dan R. Aseandi, "Implementasi Prinsip Keadilan dalam Praktik Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah," *Jurnal Perbankan Syariah Al-Maidah* 1, no. 01 (2025): 769.

<sup>3</sup> Dinda Marissa dan B. Abdullah, "Normative Analysis of the Implementation of Murabahah Contracts in Consumer Financing at Islamic Banks," *Journal of Law, Politic and Humanities* 6, no. 4 (2026): 2488.

pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena hukum yang diteliti. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara, dokumen, dan literatur yang relevan sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Tinjauan Umum**

#### **a. Pengertian Sukuk**

Definisi sukuk berdasarkan berbagai sumber literatur dapat dibagi menjadi dua kategori. Dari segi etimologi, istilah sukuk berasal dari kata sakk dalam bahasa Arab yang diterjemahkan sebagai sertifikat atau dokumen. Sukuk dapat dipahami sebagai instrumen keuangan syariah yang berbentuk sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai setara dan mewakili bagian dari partisipasi yang tidak dapat dipisahkan, yang minimal terdiri dari kepemilikan atas aset berwujud tertentu, manfaat dan layanan dari aset proyek tertentu, atau kepemilikan terhadap proyek atau aktivitas investasi tertentu. Sementara itu, dari sudut pandang istilah, definisi sukuk dapat merujuk pada beberapa pengertian yang diberikan oleh AAOIFI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan Bapepam-LK.

Dalam Standar Syariah No. 17 seputar Investment Sukuk yang dirilis oleh Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Syariah (AAOIFI), sukuk dijelaskan sebagai sertifikat yang memiliki nilai setara, mewakili bagian integral dari kepemilikan suatu aset fisik, manfaat atau layanan, atau kepemilikan dari aset sebuah proyek atau kegiatan investasi tertentu yang terwujud setelah

pengumpulan dana sukuk, penutupan pemesanan, dan penggunaan dana yang diperoleh sesuai dengan tujuan penerbitan sukuk.<sup>4</sup>

## **b. Dasar Hukum Sukuk**

Hukum Sukuk menurut Islam di perbolehkan, apabila sukuk:

1. Merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat
2. Pendapatan berupa imbalan (kupon) bagi hasil atau sesuai akad yang digunakan
3. Terbebas dari riba, gharar dan maysir
4. Ada underlying asset
5. Special purpose vehicle (SPV)
6. Penggunaan proses harus sesuai prinsip syari'ah

Alasan tersebut berdasarkan landasan ayat, hadist dan kaidah sebagai berikut:

Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ النَّعَمِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرٌّ مَّا إِنْ هَلَّا يَحْكُمَ مَا يُرِيدُ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad (QS Al-Maidah: 1)*

Jika kita perhatikan susunan ayat-ayat yang terkandung dalam surat al-Maa'idah ini, maka pada ayat yang pertama diterangkan kepada kita beberapa hukum, seperti menyempurnakan akad, menepati janji, menghalalkan binatang ternak–kecuali beberapa jenis yang diharamkan sebagaimana yang diterangkan–kemudian diharamkan binatang-binatang buruan bagi orang yang sedang melakukan ihram, dan binatang-binatang itu tidak diharamkan bagi orang yang tidak ihram. Pada akhir ayat ditutup dengan firman Tuhan, “*Bahwasanya Allah menghukum apa yang dikehendaknya*”.

Memerhatikan semuanya itu, dapatlah kita memberi penilaian yang tinggi terhadap susunan dan mutu ayat-ayat Al-Qur'an yang mengagumkan para filsuf, seperti Al-Kindi. Diriwatikan oleh Naqqasyi, bahwa dia telah meminta kepada Al-Kindi supaya membuat satu karangan, sebuah gubahan yang sama tinggi mutunya dengan Al-Qur'an. Sesudah beberapa hari permintaan itu disampaikan,

---

<sup>4</sup> Datien Eriska Utami dan Yulfan Nurrohman, *Sukuk di Indonesia: Perkembangannya dan Peran Substitusi dan Komplementer Pasar Keuangan dan Perbankan* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2024), hlm.5

keluarlah Al-Kindi dan ia berkata kepada orang banyak, –*Wallahi*, demi Allah! Saya tidak sanggup dan orang lain pun tidak akan sanggup. Aku mulai membuka mushaf, aku baca surat al-Maa'idah, dalam dua baris saja telah berisi beberapa hukum, yang tidak seorang pun akan sanggup membuat seperti itu||.

–*Aufu bil „uqud*|| (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ), artinya, sempurnakan sekalian akad, tepati segala janji! Perkataan –*uqud*|| adalah jamak dari –*akad*||, artinya, simpul tali. Dalam ungkapan, –*Saya simpul tali ini*|| berarti, saya ikat janji ini dengan engkau. Menyimpulkan tali ialah mengikatkan dan mempersambungkan dua ujung tali yang saling mengikat untuk mengadakan satu perjanjian.

Menurut apa yang telah diriwayatkan Ibnu Abbas, –*akad* yang dimaksud dalam ayat ini ialah segala perjanjian Allah yang telah dijanjikan-Nya kepada hamba-Nya, yang terdiri dari apa-apa yang diharamkan, dihalkalkan, dan difardhukan, yakni segala hukum yang telah disebutkannya dalam Al-Qur'an. Dia berkata, –*Jangan kamu tukar dan jangan kamu rusakkan semuanya itu*||

Menurut Qatadah, segala janji yang diperintahkan menepatinya dalam ayat ini ialah segala janji yang telah dibuat mereka pada masa jahiliah. Walaupun mereka telah memeluk Islam, namun perjanjian-perjanjian itu mesti juga ditepati.<sup>5</sup>

Abdullah bin Ubaidah mengatakan bahwa perjanjian itu ada lima macam yaitu, akad iman, akad nikah, akad jual beli, akad perjanjian, dan akad tolong-menolong atau bantu-membantu.

Menurut zahir ayat ini, wajiblah menepati segala janji itu, perjanjian apa pun bentuk dan coraknya, asal tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis Rasul. Jadi segala akad dan perjanjian yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis itu ditolak, tidak wajib ditepati, bahkan haram melaksana dan menepatinya. Termasuk dalam akad-akad yang wajib disempurnakan ialah segala nazar, karena Allah SWT. sangat mencela orang yang tidak menepati nazarnya.<sup>6</sup>

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِعَيْنٍ إِلَىٰ آجِلٍ مَّسْمُومٍ فَاذْكَبُوا لَهُ ۖ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلْيَأْت بَابِ كَاتِبٍ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ۚ هَالِكٌ فَلْيَكْتُبْ ۖ وَيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ۚ هَالِكٌ رَبُّهُ ۚ وَلْيَبِيعْهُ ۚ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ۚ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan*

<sup>5</sup> Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 328.

<sup>6</sup> Ibid., hlm. 329.

*janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengklaim (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari pada utangnya* (Q.S. Al- Baqarah: 282).

Kata *-dain* (utang) terdapat antara dua orang yang hendak berjual beli, karena yang seorang meminta supaya dia tidak membayar tunai, melainkan dengan utang. Muamalah seperti ini dibolehkan syarak dengan syarat, ditangguhkannya pembayaran itu sampai satu tempo yang ditentukan. Tidak sah menangguhkan pembayaran itu dengan tidak jelas tempo pembayarannya, seperti seorang berkata, *-akan saya bayar utang saya nanti kepadamu, apabila saya telah mendapat uang pembayarannya.* Sama halnya kalau dia berkata, *-Apabila telah datang musim menuai nanti,* dan sebagainya. Demikian juga apabila seorang berkata, *-bayarlah nanti utangmu, bila engkau telah mendapat uang, atau menerima upah,* dan sebagainya.<sup>7</sup>

Alasannya ialah sabda Nabi Muhammad SAW. *-Siapa yang meminta pesanan buah-buahan, hendaklah pesanan itu ditetapkan takarannya dengan takaran yang ditentukan, sehingga sampai kepada masa yang ditentukan pula.* Jadi tidaklah cukup dalam perjanjian, jika tidak dijelaskan masa pembayarannya dalam jangka waktu tertentu. Segolongan ulama membolehkan, umpamanya jika dia berjanji dengan berkata, *-Sehingga sampai tempo menyabit (memotong-motong) hasil panen,* atau dia berkata, *setelah -polar* sampai di sini.

*-Dan hendaklah menuliskan seorang juru tulis di antaramu,* menurut keterangan Atha', Sya'bi dan lain-lain. Wajib menuliskan sekalian jual beli yang ditangguhkan pembayarannya, seperti pesanan, *qiradh* dan lain-lain, karena demikian menurut zahir ayat. Begitu juga orang yang diminta untuk menuliskannya wajib memperkenankannya. Menurut keterangan sebagian ulama, wajib memperkenankannya itu hanya kalau tidak ada orang lain yang pandai menuliskannya. Menurut Jumhur, perintah itu hanya perintah sunah, bukan perintah wajib.

Selanjutnya ayat itu menjelaskan, bahwa orang yang berutang sendiri hendaklah mengucapkan utangnya dan tempo pembayarannya dengan cara

---

<sup>7</sup> Ibid., hlm. 168.

*imlak* (didiktekan), maka barulah juru tulis itu menuliskan apa yang telah di-*imlak*-kannya itu, dengan tidak merusak sedikit jua pun dari perjanjian dan jumlah utang yang telah dikatakannya.<sup>8</sup>

Maksud ayat di atas telah dibahas secara mendalam oleh pakar fiqh Academy Jeddah, dan telah melahirkan keputusan No. 5 Tahun 1988, dengan menetapkan:

1. Sejumlah kumpulan aset dapat diwakili dalam sautu akte resmi (bonds).
2. Akta resmi (bonds) yang dimaksud dapat dijual pada harga pasar yang tersedia dan komposisi dari kumpulan aset ditunjukkan dengan pengamanan terdiri dari bentuk aset fisik dan aset finansial penjual.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut ulama kontemporer terkait dengan hukum Sukuk sebagai berikut:

1. Mahmud Syalthouth mantan Rektor Universitas al-Azhar Mesir, berpendapat bahwa jual-beli saham itu dibolehkan oleh Islam sebagai akad –*mudharabah*||, karena pemilik saham ikut menanggung untung dan rugi (profit and loss sharing) bagi hasil, sedangkan obligasi diharamkan oleh Islam, karena didalamnya mengandung praktek riba berupa fixed return/interest yang bersifat permanent/tetap.
2. Yusuf Al-Qordhawi dalam pembahasannya menjelaskan, bahwa menerbitkan saham, memiliki dan menjualbelikan serta melakukan kegiatan bisnis saham ialah: halal, tidak dilarang dalam Islam, selama perusahaan yang didukung oleh dana saham tersebut tidak melakukan kegiatan bisnis yang terlarang, misalnya membuat minuman keras atau melakukan praktek ribawi. Adapun obligasi hukumnya dilarang, karena mengandung praktek riba.
3. Wahbah Az-Zuhayli menegaskan, bahwa melakukan kegiatan bisnis saham, hukumnya halal menurut agama (bagi hasil), sedangkan bisnis obligasi itu haram, karena padanya mengandung praktek ribawi berupa bunga||.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Ibid., hlm. 169.

<sup>9</sup> Muhammad Iqbal Fasa, "Sukuk: Teori dan Implementasi," *Li Falah: Journal of Islamic Economics and Business* 1, no. 1 (2016): 82.

<sup>10</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, Ed. Zainuddin M. (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), hlm. 185.

### **c. Implementasi Akad Sukuk**

Berikut adalah implementasi akad yang umum digunakan dalam penerbitan sukuk:

#### **1. Sukuk Mudhârabah**

Sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudhârabah di mana satu pihak menyediakan modal (Rab al-Mâl) dan pihak lain mempunyai keahlian (mudhârib), keuntungan dari kerjasama tersebut dibagi berdasarkan prosentase bagi hasil yang telah disepakati pada awal transaksi, dan kerugian yang timbul ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal.

#### **2. Sukuk Musyârahah**

Sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah di mana dua pihak atau lebih bekerjasama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang sudah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan maupun kerugian yang timbul ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing.

#### **3. Sukuk Ijârah**

Sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad ijârah di mana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya –menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan priode yang disepakati, tanpa diikuti dengan pemindahan aset. Sukuk ijarah al-muntahiya bi al-tamlik<sup>11</sup>

#### **4. Sukuk Istisna**

Sukuk Istisna adalah sukuk yang diterbitkan dengan prinsip Istisna, yaitu prinsip pembiayaan dengan cara membeli suatu aset yang belum terwujud. Pemegang sukuk Istisna akan menerima pembayaran dari perusahaan atau pemerintah yang mengeluarkan sukuk tersebut, sebagai imbalan atas hak atas suatu aset yang akan dibeli di kemudian hari.

#### **5. Sukuk Wakalah**

Sukuk Wakalah adalah sukuk yang diterbitkan dengan prinsip Wakalah, yaitu prinsip perwakilan. Pemegang sukuk wakalah akan menerima pembayaran dari perusahaan atau pemerintah yang mengeluarkan sukuk tersebut, sebagai imbalan atas hak atas suatu aset yang telah diwakili oleh perusahaan atau pemerintah tersebut. Sukuk wakalah biasanya diterbitkan oleh

---

<sup>11</sup> M. I. Fasa, "Sukuk: Teori dan Implementasi," *Li Falah: Journal of Islamic Economics and Business* 1, no. 1 (2016): 85.

perusahaan atau pemerintah yang ingin memperoleh dana dengan cara menjual aset yang dimiliki kepada investor, kemudian perusahaan atau pemerintah tersebut akan mengelola aset tersebut dan memberikan bayaran kepada investor sebagai imbalan atas hak atas aset tersebut.<sup>12</sup>

## **2. Analisis Struktur Pembagian Hasil Sukuk di Bank Muamalat KCP Binjai**

Dalam rangka memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme pengelolaan produk sukuk di Bank Muamalat, peneliti mengajukan pertanyaan kepada pihak bank terkait struktur pembagian hasil yang diterapkan serta kesetaraan keuntungan antara pihak bank dan nasabah. Hal ini penting untuk dikaji guna mengetahui apakah praktik yang diterapkan telah sesuai dengan prinsip syariah yang menjunjung tinggi keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi keuangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fadhil selaku kepala cabang Bank Muamalat KCP Binjai terkait dengan pembagian hasil sukuk, beliau menyatakan:

–Produk sukuk yang dikeluarkan oleh bank Muamalat merupakan produk sukuk yang dibuat oleh Negara, jadi pembagian hasil yang diterapkan sudah ditentukan oleh pemerintah sedari awal, keuntungan tersebut nantinya akan diberikan langsung oleh nasabah sesuai dengan keuntungan yang sudah dijanjikan di awal. Keuntungan yang didapat oleh pihak bank tidak setara dengan nasabah, keuntungan yang didapat pihak bank merupakan keuntungan dari hasil fee based (didapat dari media penjualan), keuntungan yang didapat pihak bank bukan dari margin/bagi hasil, pihak bank mengambil keuntungan dari akuisisi di awal, jadi keuntungan yang didapat pihak bank tidak setara dan berbeda dari nasabah, pihak bank hanya mendapat akuisisi di awal atau dari fee based, sedangkan nasabah mendapat keuntungan yang sudah ditetapkan perbukannya.||

Peneliti melanjutkan wawancara dengan mengajukan pertanyaan lebih lanjut mengenai mekanisme penanganan keuntungan apabila hasil yang diperoleh melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya. Pertanyaan ini diajukan guna memahami apakah terdapat fleksibilitas dalam distribusi keuntungan antara pihak bank, nasabah, dan pemilik aset, serta untuk memastikan bahwa mekanisme yang diterapkan tetap konsisten dengan akad

---

<sup>12</sup> R. Maulida dan E. Febriani, "Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) di Indonesia," dalam *Prosiding Seminar Nasional Manajemen dan Bisnis*, Vol. 4 (November 2024), 6.

dan prinsip syariah yang telah disepakati sejak awal. Lalu pak Fadhil menyatakan bahwa:

–Kemungkinan untuk mengalami kelebihan keuntungan itu tidak ada, karena keuntungan sudah ditetapkan sedari awal oleh pemerintah, dan apabila terjadi maka pembagian hasil keuntungan akan sesuai dengan angka pembagian keuntungan diawal.||

Praktik sukuk yang diterapkan di Bank Muamalat Indonesia KCP Binjai menunjukkan adanya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam mekanisme pembagian imbal hasil. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak bank, diketahui bahwa produk sukuk yang dipasarkan merupakan sukuk negara yang diterbitkan langsung oleh pemerintah. Oleh karena itu, besaran imbal hasil telah ditetapkan sejak awal penerbitan dan diketahui secara jelas oleh nasabah sebelum transaksi dilakukan. Penetapan imbal hasil sejak awal ini memberikan kepastian kepada investor mengenai keuntungan yang akan diperoleh selama periode investasi berlangsung.

Dalam Fatwa DSN-MUI No.137/DSN-MUI/IX/2020 dijelaskan bahwa imbal hasil sukuk harus didasarkan pada akad yang jelas, transparan, serta disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat. Ketentuan tersebut bertujuan agar transaksi sukuk terhindar dari unsur gharar atau ketidakjelasan yang dilarang dalam Islam. Praktik yang diterapkan oleh Bank Muamalat KCP Binjai telah mencerminkan prinsip tersebut karena seluruh ketentuan terkait keuntungan telah diinformasikan kepada nasabah sejak awal akad dilakukan.

Keuntungan yang diperoleh pihak bank bukan berasal dari bunga maupun tambahan yang bersifat riba, melainkan berasal dari fee based income atau biaya jasa penjualan produk sukuk. Bank hanya berperan sebagai agen penjual yang memperoleh keuntungan dari proses distribusi produk investasi syariah. Dengan demikian, hubungan antara bank dan nasabah bukan merupakan hubungan kreditur dan debitur sebagaimana dalam sistem konvensional, melainkan hubungan berdasarkan akad syariah yang sesuai dengan ketentuan Islam.

Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa praktik sukuk di Bank Muamalat KCP Binjai telah menghindari unsur riba. Dalam sistem perbankan syariah, keuntungan tidak diperoleh melalui bunga tetap atas pinjaman uang, tetapi melalui akad yang memiliki dasar transaksi riil dan halal. Oleh sebab itu,

penggunaan sistem fee based income menjadi salah satu bentuk implementasi prinsip syariah yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

Pihak bank juga menjelaskan bahwa kemungkinan terjadinya kelebihan keuntungan relatif kecil karena seluruh imbal hasil telah ditentukan oleh pemerintah. Jika terjadi tambahan keuntungan, pembagian tetap dilakukan sesuai kesepakatan awal dalam akad. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi bank dalam menjalankan prinsip keadilan dan transparansi. Prinsip tersebut sangat penting dalam ekonomi Islam agar tidak ada pihak yang dirugikan maupun memperoleh keuntungan secara tidak adil.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat dipahami bahwa struktur pembagian hasil sukuk di Bank Muamalat KCP Binjai telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.137/DSN-MUI/IX/2020. Kesesuaian tersebut terlihat dari adanya kejelasan akad, transparansi imbal hasil, penghindaran unsur riba, serta penerapan prinsip keadilan dalam transaksi investasi syariah<sup>13</sup>

### **3. Analisis Penanganan Risiko dan Kerugian Sukuk**

Dalam rangka memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai aspek risiko pada produk sukuk di Bank Muamalat, peneliti mengajukan pertanyaan mengenai mekanisme penanganan kerugian. Pertanyaan ini diajukan untuk memperoleh kejelasan terkait bentuk tanggung jawab pihak bank apabila terjadi kerugian, serta untuk mengetahui apakah terdapat jaminan perlindungan atau kompensasi yang akan diberikan kepada nasabah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas risiko yang mungkin timbul dalam pengelolaan produk sukuk tersebut. Dalam hasil wawancara, Pak Fadhil menyatakan bahwa:

–Kerugian yang terjadi akan di jamin oleh pemerintah, dan apabila kerugian tersebut terjadi akibat kesalahan dari pihak bank, pihak bank akan mengganti kerugian tersebut.||

Peneliti melanjutkan wawancara dengan mengajukan pertanyaan mengenai prosedur yang diterapkan oleh pihak bank apabila kerugian yang terjadi disebabkan oleh kesalahan nasabah. Pertanyaan ini diajukan untuk memahami lebih jauh bagaimana Bank Muamalat menangani situasi tersebut

---

<sup>13</sup> Rahmawati, D. I. (2022). *Implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Ritel di Kabupaten Ponorogo* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

serta langkah-langkah apa saja yang akan diambil oleh pihak bank sebagai bentuk penanganan atas kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan dari pihak nasabah itu sendiri. Dalam hasil wawancara, Pak Fadhil menyatakan bahwa:

–untuk kemungkinan nasabah mengalami kerugian itu tidak mungkin terjadi, lkarena sukuk merupakan surat hutang Negara, maka pemerintah yang lebih besar menanggung risiko kerugian di banding nasabah.||

Dalam praktik sukuk di Bank Muamalat KCP Binjai, aspek penanganan risiko dan perlindungan nasabah menjadi salah satu bagian penting yang menunjukkan kesesuaian dengan prinsip syariah. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa produk sukuk yang dipasarkan merupakan surat berharga negara sehingga risiko utama investasi dijamin oleh pemerintah sebagai penerbit sukuk. Dengan adanya jaminan tersebut, tingkat keamanan investasi menjadi lebih tinggi dibandingkan instrumen investasi lainnya ).

Dalam Fatwa DSN-MUI No.137/DSN-MUI/IX/2020 disebutkan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam transaksi sukuk wajib menjalankan amanah dan bertanggung jawab atas kewajibannya masing-masing. Apabila terjadi kerugian akibat kelalaian atau kesalahan salah satu pihak, maka pihak tersebut wajib memberikan pertanggungjawaban sesuai ketentuan syariah. Berdasarkan hasil wawancara, pihak Bank Muamalat KCP Binjai menyatakan bahwa apabila kerugian terjadi akibat kesalahan dari pihak bank, maka bank akan memberikan ganti rugi kepada nasabah sesuai prosedur yang berlaku.

Prinsip tanggung jawab tersebut mencerminkan penerapan nilai keadilan dalam sistem keuangan syariah. Islam menekankan bahwa setiap transaksi harus dilaksanakan secara jujur, amanah, dan tidak merugikan pihak lain. Oleh karena itu, adanya komitmen bank untuk bertanggung jawab atas kesalahan operasional menunjukkan bahwa praktik sukuk di Bank Muamalat KCP Binjai telah menerapkan prinsip perlindungan terhadap nasabah.

Keberadaan sukuk negara sebagai instrumen investasi juga memberikan rasa aman kepada masyarakat. Produk sukuk negara umumnya memiliki risiko gagal bayar yang rendah karena dijamin langsung oleh pemerintah. Hal ini berbeda dengan investasi spekulatif yang memiliki tingkat ketidakpastian tinggi dan berpotensi mengandung unsur maisir atau perjudian. Dengan adanya

jaminan pemerintah, investasi sukuk menjadi lebih stabil dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam ekonomi Islam.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penanganan risiko dan perlindungan nasabah dalam praktik sukuk di Bank Muamalat KCP Binjai telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.137/DSN-MUI/IX/2020. Hal ini terlihat dari adanya tanggung jawab bank atas kesalahan operasional, jaminan pemerintah terhadap sukuk negara, serta penerapan prinsip kehati-hatian dan keadilan dalam transaksi investasi syariah.<sup>14</sup>

#### **4. Analisis Mekanisme Penjualan Kembali Sukuk Sebelum Jatuh Tempo**

Dalam rangka memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai fleksibilitas pengelolaan produk sukuk di Bank Muamalat, peneliti mengajukan pertanyaan mengenai prosedur yang diterapkan oleh pihak bank apabila pemilik aset menghadapi kondisi mendesak dan berkeinginan untuk menjual kepemilikan asetnya sebelum masa kontrak berakhir serta sebelum seluruh kewajiban pembayaran diselesaikan. Pertanyaan ini diajukan untuk mengetahui apakah terdapat ketentuan khusus yang melindungi kepentingan kedua belah pihak baik nasabah maupun bank dalam kondisi yang tidak terduga sebelum kontrak sukuk dinyatakan selesai. Dalam hasil wawancara, Pak Fadhil menyatakan bahwa:

–Akad akan sesuai dengan diawal. Jual beli sukuk itu bisa terjadi kalau dari pihak penerbit sukuk sepakat bahwasannya sukuk tersebut dapat diperjual belikan kembali. Apabila nasabah ingin menjual aset sukuknya maka ia harus mengkonfirmasi kembali kepada penerbit sukuk.||

Peneliti mengajukan pertanyaan mengenai kemungkinan pemilik aset untuk menjual aset tersebut kepada pihak lain maupun menjual kembali kepada pihak bank. Pertanyaan ini diajukan untuk mengetahui sejauh mana fleksibilitas yang diberikan kepada nasabah dalam mengelola kepemilikan asetnya, serta untuk memahami ketentuan dan batasan yang berlaku apabila nasabah berkeinginan untuk mengalihkan kepemilikan aset sukuk sebelum masa kontrak berakhir. Dalam hasil wawancara, Pak Fadhil menyatakan bahwa:

–Nasabah dapat menjual kembali produk sukuk tersebut kepada orang lain dan nasabah juga bisa menjual kembali kepada pihak bank selagi

---

<sup>14</sup> Ilmiyah, I., & Muiz, A. (2023). Analisis Fatwa DSN-MUI No. 137/DSN-MUI/IX/2020 tentang Sukuk dalam Perspektif Fiqih Muamalah. *Journal of Islamic Finance and Syariah Banking*, 1(1), 1-10.

produk sukuk tersebut merupakan produk yang Tradable (dapat di perjual belikan).||

Mekanisme perdagangan atau penjualan kembali sukuk sebelum jatuh tempo merupakan salah satu aspek penting dalam implementasi produk sukuk di Bank Muamalat KCP Binjai. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa sukuk dapat diperjualbelikan kembali apabila produk tersebut bersifat tradable atau dapat diperdagangkan. Nasabah yang ingin menjual sukuk sebelum masa jatuh tempo diwajibkan melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak penerbit sukuk maupun kepada bank sebagai agen penjual.

Dalam Fatwa DSN-MUI No.137/DSN-MUI/IX/2020 dijelaskan bahwa sukuk dapat diperdagangkan selama memenuhi ketentuan syariah dan tidak mengandung unsur yang dilarang. Perdagangan sukuk diperbolehkan karena sukuk merepresentasikan kepemilikan atas aset atau manfaat yang nyata (underlying asset), bukan sekadar surat utang tanpa dasar aset sebagaimana obligasi konvensional. Oleh karena itu, praktik jual beli sukuk diperbolehkan selama objek transaksi jelas dan sesuai dengan prinsip syariah.

Pihak Bank Muamalat KCP Binjai menjelaskan bahwa nasabah dapat menjual sukuk kepada pihak lain maupun menjual kembali kepada pihak bank apabila produk tersebut memang diperbolehkan untuk diperdagangkan. Mekanisme tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan akad yang telah disepakati sejak awal. Dengan adanya kesepakatan tersebut, proses transaksi dapat berjalan secara adil dan transparan tanpa merugikan salah satu pihak.

Adanya prosedur konfirmasi kepada penerbit sukuk menunjukkan bahwa bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam transaksi perdagangan sukuk. Konfirmasi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengalihan kepemilikan dilakukan secara sah dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, prosedur tersebut juga penting untuk menghindari adanya transaksi yang tidak jelas atau mengandung unsur gharar.

Prinsip transparansi dalam perdagangan sukuk juga terlihat dari adanya informasi yang diberikan kepada nasabah mengenai syarat dan ketentuan penjualan kembali produk sukuk. Nasabah diberikan penjelasan mengenai mekanisme transaksi, kemungkinan perubahan harga pasar, serta ketentuan terkait pengalihan kepemilikan. Hal ini menunjukkan bahwa pihak bank berupaya

menjaga keterbukaan informasi agar nasabah dapat mengambil keputusan investasi secara tepat.

Secara keseluruhan, mekanisme perdagangan dan penjualan kembali sukuk di Bank Muamalat KCP Binjai telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.137/DSN-MUI/IX/2020. Kesesuaian tersebut terlihat dari adanya underlying asset yang jelas, mekanisme akad yang transparan, kebolehan perdagangan produk tradable, serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pengalihan kepemilikan sukuk.<sup>15</sup>

## **E. PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik sukuk di Bank Muamalat KCP Binjai secara keseluruhan telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.137/DSN-MUI/IX/2020 tentang Sukuk. Kesesuaian tersebut dapat dilihat dari tiga aspek utama.

Pertama, dari aspek struktur pembagian hasil, Bank Muamalat KCP Binjai telah menerapkan prinsip transparansi dan kejelasan akad dalam penetapan imbal hasil. Besaran imbal hasil telah ditetapkan sejak awal oleh pemerintah sebagai penerbit sukuk negara dan diinformasikan kepada nasabah sebelum transaksi dilakukan. Keuntungan yang diperoleh pihak bank bersumber dari *fee based income* sebagai agen penjual, bukan dari bunga atau margin yang mengandung unsur riba, sehingga telah sesuai dengan ketentuan syariah.

Kedua, dari aspek penanganan risiko dan kerugian, praktik sukuk di Bank Muamalat KCP Binjai telah mencerminkan prinsip keadilan, amanah, dan kehati-hatian. Risiko investasi dijamin oleh pemerintah selaku penerbit sukuk negara, sehingga tingkat keamanan investasi nasabah relatif tinggi. Apabila terjadi kerugian akibat kesalahan operasional pihak bank, bank bertanggung jawab penuh untuk memberikan ganti rugi kepada nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga, dari aspek mekanisme penjualan kembali sukuk sebelum jatuh tempo, Bank Muamalat KCP Binjai telah menerapkan prosedur yang sesuai dengan prinsip syariah. Nasabah diperbolehkan menjual kembali sukuk kepada

---

<sup>15</sup> Sa'idaturrohman, N. (2022). Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) untuk Ketahanan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19. *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah*, 5(1), 39-50.

pihak lain maupun kepada bank, sepanjang produk tersebut bersifat *tradable* dan telah mendapat konfirmasi dari penerbit sukuk. Prosedur konfirmasi ini bertujuan untuk memastikan keabsahan pengalihan kepemilikan serta menghindari unsur *gharar* dalam transaksi.

Dengan demikian, Bank Muamalat KCP Binjai telah menjalankan praktik sukuk yang tidak hanya memenuhi ketentuan regulasi syariah, tetapi juga memberikan perlindungan dan kepastian bagi nasabah sebagai investor, sehingga berkontribusi pada pengembangan industri keuangan syariah yang berkelanjutan di Indonesia.

## **F. DAFTAR PUSTAKA**

- Ramadhan, F. B., Mufidah, T., & Iqbal, M. N. (2025). Implementation Of Kafalah Dhamman & Selling In Buying And Selling. *Jurnal Multidisiplin Sahombu*, 5(02), 193-205.
- Marissa, D., & Abdullah, B. (2026). Normative Analysis of the Implementation of Murabahah Contracts in Consumer Financing at Islamic Banks. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 6(4), 2488-2496.
- Wardana, A., Sefiana, R., Santoso, S. W., Malau, T. S. J., Hasibuan, V. A., & Aseandi, R. (2025). Implementasi Prinsip Keadilan dalam Praktik Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah. *Jurnal Perbankan Syariah Al-Maidah*, 1(01).
- Utami, D. E., & Nurrohman, Y. (2024). *Sukuk di Indonesia: Perkembangannya dan peran substitusi dan komplementer pasar keuangan dan perbankan*. Publica Indonesia Utama.
- Hasan, A. F. (2018). *Fiqh muammalah dari klasik hingga kontemporer (teori dan praktek)* (Z. M. Editor, Ed.) (Cetakan I). UIN-Maliki Malang Press.
- Fasa, M. I. (2016). Sukuk: Teori dan implementasi. *Li Falah: Journal of Islamic Economics and Business*, 1(1), 80-94.
- Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006).
- Rahmawati, D. I. (2022). *Implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Ritel di Kabupaten Ponorogo* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Ilimiyah, I., & Muiz, A. (2023). Analisis Fatwa DSN-MUI No. 137/DSN-MUI/IX/2020 tentang Sukuk dalam Perspektif Fiqih Muamalah. *Journal of Islamic Finance and Syariah Banking*, 1(1), 1-10.

Sa'idaturrohmah, N. (2022). Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) untuk Ketahanan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19. *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah*, 5(1), 39-50.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2020). *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 137/DSN-MUI/IX/2020 tentang sukuk*. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

Fasa, M. I. (2016). Sukuk: Teori dan implementasi. *Li Falah: Journal of Islamic Economics and Business*, 1(1), 80-94.

Maulida, R., & Febriani, E. (2024, November). Perkembangan Obligasi Syariah (sukuk) di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Manajemen dan Bisnis* (Vol. 4, pp. 374-386).